



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 225/IT3/LK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN LABORATORIUM LAPANGAN DEPARTEMEN BIOLOGI,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan akademik pada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, maka diperlukan laboratorium lapangan yang memadai sebagai tempat koleksi bahan praktikum maupun sebagai area atau stasiun tetap pengamatan/observasi lapangan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diperlukan lahan seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) m² yang berlokasi di Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan, Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 5617/IT3/PP.08.00/2018 tertanggal 24 April 2018, maka perlu untuk menetapkan lokasi laboratorium lapang Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Laboratorium Lapang Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana, di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM LAPANGAN DEPARTEMEN BIOLOGI, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Laboratorium Lapangan Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor luas lahan 25.000 (dua puluh lima ribu) m² dengan lokasi pada huruf A, B, C, D, dan E sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Laboratorium lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terletak di Jalan Rasamala Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Jalan Rasamala;
- b. Sebelah Timur : Jalan Jati;
- c. Sebelah Utara : Jalan Soka; dan
- d. Sebelah Selatan : Lapangan parkir Fakultas Peternakan;

KETIGA : Laboratorium lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini digunakan sebagai lahan koleksi bahan praktikum dan stasiun tetap observasi lapangan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002




Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Ketua Departemen Biologi, FMIPA;
11. Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana;
12. Kepala Unit Science and Techno Park;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 225/IT3/LK/2018
TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM LAPANGAN DEPARTEMEN BIOLOGI,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENAH LOKASI LABORATORIUM LAPANGAN DEPARTEMEN BIOLOGI,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Keterangan :


- A. Koleksi Tumbuhan;
- B. Laboratorium Lapang Mikologi;
- C. Laboratorium Lapang Mikro Biologi;
- D. Zoo Center;
- E. Lahan Praktikum Lapang; dan
- F. Lahan Penelitian Fahutan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002